



## **UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA BOGOR**

**Yehezkiel Hisar Hanantasena, R.B. Sularto, Mujiono Hafidh Prasetyo**  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [sraithisar30@gmail.com](mailto:sraithisar30@gmail.com)

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan yang menjadi pelopor keselamatan dalam hal berlalu lintas serta mengatur bagaimana tata cara dan disiplin pengendara dalam berkendara di jalan raya. Namun masih banyak ditemukan pengendara yang melanggar peraturan tersebut, salah satu perbuatannya adalah balapan liar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 115 dan Pasal 297 bahwa pengendara kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan pengendara kendaraan bermotor lain. Fokus penelitian dan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: 1) Apakah peristiwa balap liar di wilayah Kota Bogor merupakan perbuatan tindak pidana? 2) Bagaimanakah bentuk dan penerapan sanksi terhadap pelaku balapan liar di wilayah Kota Bogor?. Metode pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan dengan tahapan observasi data langsung di lapangan, metode wawancara, serta studi dokumentasi langsung pada saat observasi data di lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini secara langsung bertujuan untuk menjelaskan serta menjabarkan apakah peristiwa balap liar merupakan suatu tindak pidana di wilayah Kota Bogor serta untuk dapat mengetahui apa saja bentuk sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana balap liar yang terjadi di wilayah Kota Bogor. Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian, antara lain: (1) Pelaku balap liar melakukan perbuatan melanggar lalu lintas berupa kendaraan yang tidak sesuai dengan standar jalan, melakukan penutupan jalan umum, dan melakukan kegiatan perjudian uang. (2) Upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi peristiwa balap liar dibagi menjadi dua bagian upaya, pertama adalah upaya represif, yang dilakukan dengan cara melakukan penindakan di area yang dijadikan tempat ajang balap liar, menindak kendaraan yang digunakan dalam balap liar dengan hukuman kurungan kendaraan, kemudian menindak pelaku balap liar untuk dibina di kantor Kepolisian. Upaya kedua adalah upaya preventif, yang dilakukan dengan cara melakukan patroli di malam hari.

**Kata Kunci:** Upaya Pihak Kepolisian; Pelanggaran Lalu Lintas; Penanggulangan Balap Liar

### **Abstract**

*Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is a regulation that is a pioneer of safety in terms of traffic and regulates how the procedures and discipline of drivers in driving on the highway. However, there are still many motorists who violate these regulations, one of the acts is illegal racing. In accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Articles 115 and 297 that motorists on the road are prohibited from racing with other motorized vehicle drivers. The focus of the research and problem formulation in this study include: 1) Is the illegal racing incident in the Bogor City area an act of criminal act? 2) What is the form and application of sanctions against illegal racing perpetrators in the Bogor City area?. The approach method used to complete this study is an empirical juridical approach method, which is carried out with the stages of direct data observation in the field, interview method, and direct documentation study during data observation in the field. Data analysis was carried out by qualitative descriptive method. This research directly aims to explain and describe whether illegal racing incidents are a criminal act in the Bogor City area and to be able to find out what are the forms of criminal sanctions for the perpetrators of illegal racing crimes that occur in the Bogor City area. Based on the results of this study, it can be concluded into several parts, including: (1) Illegal racing perpetrators commit acts of violating traffic in the form of vehicles that do not comply with road standards, closing public roads, and carrying out money gambling activities. (2) The efforts of*



*the Police in overcoming illegal racing incidents are divided into two parts, the first is repressive efforts, which are carried out by taking action in the area used as a venue for illegal racing, cracking down on vehicles used in illegal racing with the penalty of vehicle confinement, then cracking down on illegal racing perpetrators to be fostered at the Police office. The second effort is preventive efforts, which are carried out by conducting patrols at night.*

**Keywords:** *Police Efforts; Traffic Violations; Illegal Racing Prevention*

## I. PENDAHULUAN

Balapan liar merupakan aksi beradu kecepatan kendaraan berupa sepeda motor atau mobil yang mana dilaksanakan di jalan raya atau jalanan umum. Pastinya kegiatan ini merupakan kegiatan ilegal yang mana aksi balap liar ini tidak dilaksanakan di arena balap akan tetapi dilakukan di jalan raya, balapan liar ini biasanya dilakukan di daerah perkotaan maupun pedesaan yang dilakukan oleh kaum pemuda dan remaja.<sup>1</sup>

Balap liar termasuk aksi yang sangat tidak aman dan berbahaya karena dilakukan tanpa tindakan pencegahan keselamatan yang tepat, contohnya tidak menggunakan pelindung badan seperti jaket pelindung kepala helm dan kaos tangan, serta perlengkapan sepeda motor yang sudah dimodifikasi dan tidak memenuhi standar motor pada umumnya contohnya lampu motor, spion kaca motor, serta mesin yang digunakan tidak standar pabrik. Di jalanan umum, aksi kebut-kebutan dapat menyebabkan macet, yang bisa menghambat lancarnya jalanan umum di sekitarnya. Balapan liar sering kali mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban, baik luka-luka maupun meninggal dunia.<sup>2</sup>

Balapan liar ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh rasa penasaran dan keingintahuan akan lawan atau ingin membuktikan diri sendiri kepada lingkungan. Balapan liar juga biasanya dilakukan atas dasar sebuah persaingan maupun atas dasar kebanggaan citra bengkel ataupun kendaraan itu sendiri. Sebelum melakukan aksi balapan liar, kedua belah pihak akan membuat persetujuan mengenai dimana tempat akan dilaksanakan balapan liar tersebut, nominal atau barang yang akan menjadi taruhan dalam balapan liar tersebut, sampai aturan-aturan yang harus disepakati oleh kedua pengendara yang akan membawa kendaraan (joki). Balapan liar biasanya dilakukan pada malam sampai dini hari dan jalan yang lenggang serta sepi dari keramaian sering menjadi tempat favorit bagi mereka yang akan melakukan aksi balapan liar ini, hal ini dikarenakan jalan tersebut akan memudahkan mereka untuk beradu kecepatan kendaraan serta agar terhindar dari patroli aparat polisi yang biasanya dilakukan di jalan-jalan besar. Dari mesin,

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Wahid, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso”, (Skripsi Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), Hal. 3.

<sup>2</sup> Ni Putu Rai Yuliantini. “Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi”. (Klaten: Lakeisha: 2021), Hal. 47.



knalpot, hingga joki atau pengendara akan disiapkan mereka yang akan melakukan aksi balapan liar ini.

Selain dari unsur hobi, keluarga dan lingkungan, rasa penasaran atau rasa keingintahuan, tingkah laku delinkuen pada remaja, dan sebagainya, peristiwa balapan liar ini dilatar belakangi juga oleh unsur keterbatasan biaya para pihak untuk menyalurkan hobinya secara terstruktur dan benar. Sayang sekali, di Indonesia luar biasa banyak bakat-bakat emas yang dimiliki oleh para joki atau pembalap liar, akan tetapi mereka kekurangan wadah atau tempat untuk berlatih dan menyalurkan hobinya. Nyatanya, memang ada beberapa tempat untuk menyalurkan hobi tersebut, akan tetapi terbatas dikarenakan biaya sewa yang sangat mahal membuatnya sulit untuk diakses bagi pihak-pihak tertentu.

Latar belakang lainnya berkaitan dengan peristiwa balap liar ini pernah diungkapkan oleh Hanasilim, salah satu mantan pembalap liar yang sekarang telah menjadi mekanik dari salah satu bengkel motor balap terbaik dan ternama di Jakarta. “Di sisi lain, balap liar menjadi salah satu jalan bagi saya untuk mencari nafkah, meskipun memang terkadang dianggap melampaui batas. Menjadi mekanik dan joki adalah salah satu cara yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan tanpa harus mengandalkan ijazah”<sup>3</sup>, begitu ungkap Hanasilim.

Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas mengenai upaya penegakan hukum yang telah dilakukan untuk mencegah, mengurangi, hingga memberhentikan peristiwa balap liar yang terjadi di wilayah Kota Bogor. Termasuk faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penegak hukum untuk mengurangi dan memberhentikan peristiwa balap liar, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana balap liar, serta hal-hal lain yang saling berkaitan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu: pertama, apakah peristiwa balap liar yang terjadi di wilayah Kota Bogor dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana; dan kedua, bagaimana bentuk serta penerapan sanksi yang diberikan kepada para pelaku balap liar tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam mengenai peristiwa balap liar yang terjadi di wilayah Kota Bogor, serta untuk mengetahui bentuk dan bagaimana penerapan sanksi yang dikenakan terhadap para pelaku balap liar di wilayah tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena

---

<sup>3</sup> Hanasilim, Ida M, *Tekno Tuner HS Jilid 1*, Penerbit Insan Cendekia Mandiri, Sijunjung, 2025, Hal. 2.

secara menyeluruh dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan dan menyajikannya dalam bentuk bahasa yang terstruktur berdasarkan data sah. Peneliti akan melakukan observasi, pengamatan, serta pengumpulan data secara langsung untuk memperoleh bukti yang valid. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian lapangan (field research), di mana peneliti secara langsung turun ke lokasi untuk mendapatkan temuan yang objektif melalui pengamatan dan interaksi dengan subjek dalam lingkungan alamiah mereka.

Dalam menentukan sampel, digunakan teknik purposive sampling, yakni teknik penarikan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dan mampu memberikan informasi paling akurat sesuai tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati berbagai aspek yang berkaitan dengan peristiwa balap liar. Menurut W. Gulo, observasi merupakan pencatatan informasi berdasarkan apa yang diamati peneliti secara langsung. Selanjutnya, metode wawancara digunakan untuk menggali informasi dari narasumber, baik dari pihak kepolisian, pelaku balap liar, maupun masyarakat sekitar. Dalam wawancara ini, interaksi langsung antara peneliti dan informan menjadi kunci dalam memperoleh data otentik. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, laporan, foto, atau dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengolah data deskriptif non-numerik. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan induktif, di mana data yang telah diperoleh akan dikembangkan menjadi sebuah hipotesis atau kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul dari hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Bogor, dengan alasan bahwa lokasi ini merupakan institusi yang memiliki wewenang dan informasi lengkap mengenai penanganan tindak pidana balap liar. Peneliti ingin mendalami data serta faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan penindakan balap liar yang masih marak terjadi di wilayah tersebut.

Subjek penelitian terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bogor sebagai institusi penegak hukum yang menjadi sumber informasi utama terkait kebijakan dan tindakan terhadap balap liar; pelaku balap liar sebagai subjek yang memberikan informasi langsung mengenai motif dan pola balap liar; serta masyarakat Kota Bogor sebagai pihak yang merasakan dampak dari aktivitas tersebut. Ketiga kelompok ini menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

Terakhir, untuk menjaga keabsahan data, peneliti akan mencocokkan informasi dari hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Validitas data dijaga melalui verifikasi berulang agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data dianggap sah jika apa yang dilaporkan sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan tanpa ada perbedaan atau manipulasi informasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peristiwa Balap Liar di Wilayah Kota Bogor**

Penulis melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap pelaku balap liar di Kota Bogor, salah satunya adalah Rafa Ardi. Ia mulai terlibat dalam dunia balap liar sejak tahun 2020 saat pandemi Covid-19. Ketika kegiatan sekolah dilakukan secara daring, Rafa memanfaatkan waktu luang untuk menekuni hobi otomotif, terutama modifikasi motor dan balapan liar. Ia menjelaskan bahwa motor yang digunakan pada awalnya masih digunakan untuk aktivitas sehari-hari, namun kemudian dimodifikasi khusus untuk balapan dan tidak lagi layak digunakan di jalan raya karena mesinnya tidak sesuai standar pabrik, meskipun kelengkapan surat-surat kendaraan tetap dimiliki.

Wawancara juga dilakukan dengan Raditya yang merupakan pembalap sekaligus pemilik motor dalam ajang balap liar sejak usia 14 tahun. Ia mengungkapkan adanya dua jenis balapan liar, yakni "gabrungan" yang bersifat spontan tanpa kesepakatan resmi dan taruhan kecil, serta "scrut" yang melibatkan perjanjian dan taruhan besar, termasuk pembongkaran mesin pemenang untuk memastikan kesesuaian spesifikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa ajang balapan liar tidak hanya menjadi ajang adu kecepatan, tetapi juga melibatkan taruhan uang dan perjanjian yang kompleks antara kedua belah pihak.

Penulis juga mewawancarai Jody, seorang penonton dan pemilik motor balap liar. Ia terlibat sejak usia 12 tahun karena pengaruh lingkungan pergaulan dan kondisi keluarga yang tidak harmonis. Menonton dan terlibat dalam balap liar memberinya rasa kebersamaan dan penerimaan. Jody mengaku bahwa motornya telah dimodifikasi untuk keperluan balap dan tidak lagi memenuhi kewajiban pajak atau standar kendaraan umum. Ia juga menyebutkan bahwa penonton balap liar seringkali ikut bertaruh melalui "side bet", sehingga ajang tersebut bukan hanya melibatkan pembalap dan pemilik motor, tetapi juga penonton.

Pandangan masyarakat diwakili oleh Pak Ciming, seorang satpam di Perumahan Taman Yasmin Bogor. Ia merasa terganggu dengan adanya balap liar yang sering terjadi di malam hari karena menimbulkan kebisingan dan mengganggu kelancaran lalu lintas, bahkan membuat warga terpaksa berhenti saat hendak pulang. Ia juga menyoroti bahaya dan dampak negatif dari balap liar terhadap masa depan anak-anak muda serta risiko kecelakaan. Ia berharap anak-anak muda bisa mengalihkan energinya ke kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat.

#### **B. Bentuk dan Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Balap Liar di Wilayah Kota Bogor**

##### **1. Bentuk Sanksi dan Hukuman Bagi Pelaku Balap Liar di Wilayah Kota Bogor**

Penelitian mengenai sanksi dan hukuman terhadap pelaku balap liar di wilayah Kota Bogor dilakukan dengan metode wawancara terhadap berbagai pihak yang terlibat maupun mengetahui peristiwa tersebut, seperti joki atau pembalap, pemilik motor, penonton, mekanik, pemilik bengkel, masyarakat sekitar, hingga aparat penegak hukum dari kepolisian. Salah satu narasumber penting dalam penelitian ini adalah Inspektur Polisi Satu (IPTU) Lukito, S.Sos., yang menjabat sebagai Kaurbinopsnal Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor Kota. Dalam wawancara tersebut, IPTU Lukito menjelaskan bahwa kegiatan balap liar tergolong sebagai tindak pidana, terutama jika terdapat unsur pelanggaran hukum yang menyertainya. Menurutnya, sanksi awal yang dikenakan kepada pelaku balap liar biasanya berupa tilang, dan kendaraan yang digunakan akan ditahan oleh unit tilang selama 30 hari. Setelah masa penahanan, pihak kepolisian akan melakukan pembinaan kepada pelaku, termasuk meminta mereka untuk mengembalikan kondisi kendaraan ke standar pabrik atau spesifikasi kendaraan yang sesuai untuk digunakan di jalan umum. Selain itu, pelaku juga diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan balap liar tersebut. Jika ditemukan penggunaan komponen kendaraan ilegal seperti knalpot brong, maka komponen tersebut akan disita oleh pihak kepolisian sebagai bagian dari penindakan.

Selain dari pihak kepolisian, penulis juga mewawancarai seorang pelaku balap liar bernama Radit, yang sering berperan sebagai joki atau pembalap dalam ajang balap liar di Kota Bogor. Berdasarkan pengalamannya, saat dirinya tertangkap oleh pihak kepolisian saat melakukan balap liar, ia diberi himbauan serta arahan untuk mengembalikan kondisi motornya ke bentuk standar pabrikan. Bagian-bagian motor yang diminta untuk dikembalikan ke bentuk semula antara lain knalpot, body motor, spion, dan plat nomor kendaraan. Polisi juga akan memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Jika surat kendaraan lengkap, motor akan ditahan sementara di kantor polisi dan pemiliknya akan diberi arahan dan pembinaan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun, jika kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap seperti STNK dan BPKB, maka kendaraan akan disita oleh pihak kepolisian dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam proses tersebut, pelaku juga diminta membuat surat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut.

Dari dua narasumber utama tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi dan hukuman terhadap pelaku balap liar di wilayah Kota Bogor cukup tegas dan bersifat mendidik. Pelaku akan ditindak dengan cara penahanan kendaraan selama satu bulan, diwajibkan mengembalikan kendaraan ke standar teknis yang ditetapkan, serta diminta membuat surat pernyataan. Selain itu, jika kendaraan yang digunakan tidak memiliki surat-surat resmi, maka pihak kepolisian akan menyita kendaraan tersebut secara permanen. Upaya ini merupakan bentuk pencegahan dan penindakan agar fenomena balap liar yang meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan publik dapat ditekan. Pendekatan yang digunakan

kepolisian Kota Bogor tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif, dengan harapan para pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan menyadari dampak buruk dari balap liar, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

## **2. Upaya Penegakan Hukum dalam Mencegah Hingga Menghentikan Aksi Balap Liar yang Dilakukan Oleh Polresta Bogor Kota**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang melibatkan gerak kendaraan dan orang di jalan, serta pengelolaan komponen-komponennya. Pelanggaran lalu lintas sendiri merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, dan sering kali disebabkan oleh kesalahan manusia (human error). Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh pengemudi kendaraan maupun pejalan kaki yang tidak mematuhi aturan.

Jenis pelanggaran lalu lintas terbagi menjadi dua berdasarkan aktivitas kendaraan, yakni pelanggaran bergerak (moving violation) dan tidak bergerak (standing violation). Pelanggaran bergerak terjadi saat kendaraan dalam keadaan berjalan, seperti melampaui batas kecepatan atau kendaraan dalam kondisi tidak layak jalan. Sedangkan pelanggaran tidak bergerak terjadi saat kendaraan dalam posisi diam, misalnya parkir sembarangan atau tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap. Jika dilihat dari akibatnya, pelanggaran juga terbagi menjadi yang menyebabkan kecelakaan dan yang tidak, tergantung apakah tindakan tersebut menimbulkan kerugian atau tidak bagi orang lain.

Dalam wawancara dengan Kaurbinopsnal Sat Lantas Polresta Bogor Kota, Iptu Lukito, terungkap bahwa balap liar merupakan salah satu prioritas penanganan kepolisian. Upaya yang dilakukan termasuk membentuk tim Raimas dan satuan lalu lintas untuk patroli malam, khususnya di akhir pekan, guna mencegah terjadinya balap liar. Selain itu, pelaku balap liar dikenai sanksi tilang, penahanan kendaraan selama 30 hari, pembinaan, dan diwajibkan menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Wawancara juga dilakukan dengan masyarakat, yaitu Pak Bambang Nugroho dari Perumahan Taman Yasmin, yang menyampaikan keresahannya atas maraknya balap liar di wilayah tempat tinggalnya. Ia mengaku telah aktif melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian melalui WhatsApp dan telepon. Menurutnya, laporan tersebut ditanggapi dengan baik dan pihak kepolisian melakukan patroli rutin sebagai bentuk tindak lanjut. Walaupun balap liar belum sepenuhnya hilang, jumlahnya telah menurun signifikan berkat kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggulangan balap liar di Kota Bogor melibatkan peran aktif dari kepolisian dan masyarakat.

Kepolisian berperan dalam melakukan patroli rutin, menindak pelaku, serta menanggapi laporan masyarakat secara cepat. Di sisi lain, masyarakat turut berperan dalam pencegahan melalui pelaporan aktif, yang menjadi sinergi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dari gangguan balap liar.

### **3. Upaya Penegakan Hukum dalam Mencegah Hingga Menghentikan Aksi Balap Liar yang Dilakukan Oleh Polresta Bogor Kota**

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas di jalan umum, pihak Kepolisian terus berupaya melakukan penegakan hukum, salah satunya dengan menanggulangi maraknya balap liar yang sering terjadi pada malam hingga dini hari. Upaya ini dilakukan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut.

Dari sisi struktural, hambatan muncul karena minimnya komunikasi rutin antara pihak Kepolisian dan masyarakat. Ketika terjadi balapan liar, masyarakat jarang melaporkan secara langsung kepada Kepolisian, sehingga respons aparat menjadi lambat. Kurangnya partisipasi masyarakat ini memperlemah koordinasi dalam mencegah balap liar.

Secara substansial, Satlantas Polresta Bogor Kota menghadapi kendala jumlah personel yang terbatas, sehingga tidak mampu mengawasi seluruh titik rawan balap liar secara bersamaan. Selain itu, pelaku balap liar sering mendapatkan informasi bocor terkait jadwal patroli, sehingga mereka bisa menghindari dan mengatur ulang tempat serta waktu balapan, seolah-olah bermain kucing-kucingan dengan aparat.

Hambatan lain datang dari aspek manajerial, di mana pihak Kepolisian dinilai masih kurang aktif membina para remaja pelaku balap liar. Seharusnya, Kepolisian dapat melakukan pendekatan persuasif seperti menyelenggarakan kompetisi balap resmi di sirkuit, misalnya IMI Cup atau Kapolres Cup, agar para remaja dapat menyalurkan hobinya secara legal dan aman.

Menurut Kaurbinopsnal Satlantas Polresta Bogor Kota, Iptu Lukito, penanganan balap liar menjadi salah satu prioritas kerja Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Eko Prasetyo. Saat ini, Polresta membentuk tim Raimas yang bekerja sama dengan Satlantas untuk melakukan patroli rutin (KRYD), khususnya pada Jumat dan Sabtu malam, guna menjaga ketertiban serta menanggapi laporan masyarakat terkait aktivitas balap liar di wilayah Kota Bogor.

Kesimpulannya, hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Bogor mencakup kekurangan personel Kepolisian, kebocoran informasi razia, serta kurangnya komunikasi dan pendekatan terhadap masyarakat dan pelaku balap liar. Upaya strategis dan kolaboratif antara Kepolisian dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara lebih efektif.



#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku balapan liar kendaraan bermotor roda dua di Kota Bogor umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pengaruh pergaulan dan usia muda yang masih labil, keterbatasan sarana serta dana untuk mengikuti balap resmi, serta kondisi keluarga yang kurang harmonis. Fenomena balap liar ini sudah berlangsung lama di berbagai wilayah Kota Bogor dan mengandung banyak pelanggaran, seperti modifikasi motor yang tidak sesuai standar, penutupan jalan umum, serta praktik perjudian.

Pihak Kepolisian memberikan sanksi kepada pelaku berupa penilangan, penahanan kendaraan selama 30 hari, dan kewajiban mengembalikan kondisi motor ke bentuk standarnya. Selain itu, pelaku juga diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dalam upaya penegakan hukum, Polresta Bogor Kota melakukan dua pendekatan utama: represif dan preventif. Pendekatan represif mencakup penindakan langsung terhadap pelaku dan penyitaan kendaraan. Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin di titik-titik rawan balapan liar serta penyuluhan di media sosial dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan dampak negatif dari balap liar.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001.

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 1998.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Hanasilim, Ida M, *Tekno Tuner HS Jilid 1*, Penerbit Insan Cendekia Mandiri, Sijunjung, 2025.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke -2, Sinar Grafika, 2016.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak Remaja*, Armico Bandun. 1983.

Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.



## **JURNAL**

Rosanti, A., & Fuad, F. 2015, *Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota. Lex Journalica*, 12(1), 147134.

Sukardi, “*Analisa Minat Membaca Antara E-Book Dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi Pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri*,” Jurnal IKRA ITH, No. 2 (Juli 2021)

Rika Octaviani, “*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS)*”.

## **SKRIPSI**

Abdurrahman Wahid, “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso*, Jember, 2023.

Ni Putu Rai Yuliantini. “*Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*”. Klaten, 2021.

Prasasti Artika Puri, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten*, Yogyakarta, 2013.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

## **WEBSITE**

Admin, “*Apa Saja Langkah Yang Harus Dilakukan Dalam Melakukan Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metodologi Kualitatif?*,” Institute Of Research And Community Empowerment, 2023, <https://lppm.tazkia.ac.id/index.php/berita/apa-sajalangkah-yang-harus-dilakukan-dalam-melakukan-penelitian-lapangan-field-researchpada-metodologi-kualitatif>.

<https://bogorkota.jabar.polri.go.id/>

<https://bogorkota.jabar.polri.go.id/sejarah/kantor-polres-bogor-kota-ternyata-bekas-hotel-belanda/>



## **WAWANCARA**

Bambang Nugroho (Pensiunan Pegawai BUMN, Masyarakat Kota Bogor), wawancara bersama Penulis, Bogor, 09 April 2025

Ciming (Satpam Perumahan Taman Yasmin, Masyarakat Kota Bogor), wawancara bersama Penulis, Bogor, 02 April 2025

Iptu Lukito, S,Sos. (Kaurbinopsnal Satlantas Polresta Bogor Kota), wawancara bersama Penulis, Bogor, 15 April 2025

Muhammad Jody Setyawan (Pemilik Motor dan Penonton Balap Liar), wawancara bersama Penulis, Bogor, 02 April 2025

Raditya Muhammad Valdisa (Pembalap dan Pemilik Motor Balap Liar), wawancara bersama Penulis, Bogor, 09 April 2025

Rafa Ardi Nugraha (Pemilik Motor Balap Liar), wawancara bersama Penulis, Bogor, 07 April 2025